

**TINJAUAN YURIDIS *RECHTERLIJKE PARDON* DALAM RKUHP
SEBAGAI ALTERNATIF PUTUSAN
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Ujian Gelar Sarjana
Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

SAMUEL RIO ANDRES NAINGGOLAN

02011281823260

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2022

LEMBAR PENGESAHAN

UJIAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS *RECHTERLIJKE PARDON* DALAM RCUHP
SEBAGAI ALTERNATIF PUTUSAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM
PIDANA DI INDONESIA

SAMUEL RIO ANDRES NAINGGOLAN



NIM.02011281823260

*Diajukan sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Komprehensif guna memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Unsri
Tanggal 22 Desember 2022*

Palembang, Januari 2023

Pembimbing utama

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhwan, S.H., M.H.

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP 19771103200801210

NIP 198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : SAMUEL RIO ANDRES NAINGGOLAN
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823260
Tempat tanggal Lahir : Medan, 19 Oktober 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang telah diajukan terdahulu untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya apabila saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini dan terbukti, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang, Juni 2022

SAMUEL RIO ANDRES NAINGGOLAN

02011281823260

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“APAPUN YANG KAMU PERBUAT, PERBUATLAH DENGAN SEGENAP
HATIMU SEPERTI UNTUK TUHAN BUKAN UNTUK MANUSIA.”***

-Kolose 3 : 23-

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk :


1. Bapak dan Mama kusayang
2. Adikku dan Keluarga lainnya
3. Dosen dan seluruh civitas akademika
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
dan almamater kebanggaanku.
4. Teman-teman saya dan Masyarakat luas.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yesus Kristus atas Rahmat dan Pengasihannya skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS RECHTERLIJKE PARDON DALAM RKUHP SEBAGAI ALTERNATOF PUTUSAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA”**, ditulisnya skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan Skripsi ini, saya memperoleh bantuan dan bimbingan penuh dari banyak pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan Terima Kasih kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan kesabarannya membimbing penulis dalam melaksanakan Penulisan Skripsi ini. Penulis juga berterima kasih atas pihak-pihak yang sedikit banyak membantu penulisan skripsi ini. Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada harapannya skripsi ini dapat membantu banyak pihak dan berguna di bidang keilmuan Hukum Pidana.

Palembang, Juni 2022



SAMUEL RIO ANDRES NAINGGOLAN
NIM. 02011281823260

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur yang tak henti-hentinya kupanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yesus Kristus atas kemurahan dan kebaikannya skripsi ini dapat dikerjakan dan selesai tepat waktu. Selesaiannya Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik itu bimbingan, arahan dan doa yang diterima penulis selama penyusunan skripsi ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Orangtua Tercinta, Bapak (Mangarimpun Nainggolan) dan Mama (Meris Dawaty Sihombing) yang selalu memberikan doa dan dukungannya tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Adikku, Syella Patricia Nainggolan yang selalu menjadi pendukung dan meyakinkan Penulis untuk mengerjakan Skripsi;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Dosen Pembimbing akademik yang membimbing penulis ketika keterpurukan akademis.

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan menjadi Pembimbing Utama penulis yang telah membantu dalam menemukan kerangka berpikir dalam pembuatan skripsi ini
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Skripsi Pembantu yang juga memberi bimbingan dan kemudahan serta persetujuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa berbagi ilmu dengan ikhlas kepada penulis dan mahasiswa/i selama masa perkuliahan;
11. Seluruh Staf juga Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang membantu, dan melayani serta menyediakan sarana bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Kepada Junita Siahaan, Terima kasih wanita yang kusayang atas dukungan dan perhatiannya membantu penulis baik moril dan materil serta menjadi tempat penulis berkeluh kesah.
13. Kepada keluarga Marhaen Hukum Mcarthur, Nico, Sarihot, Adhyaksa, Parjo, Kemal, Jaya, Rivan yang senantiasa menjadi rekan berpikir dan berjuang selama di masa perkuliahan dan perantauan.
14. Kepada sahabat penulis Henny, christalia, Gideon, Adven, Weldo, Chyntia, David, Deni, jepta, Rejhones, alex, dhea dll yang sudah menjadi tempat berbagi tawa dan sedih selama di masa perkuliahan.

15. Kepada Sahabat Penulis di Medan, San Michael, Eben S, Joshua L, Basar S, Andyco N, louis P, Gabriel Nbbn, dkk yang senantiasa direpotkan ketika penulis mudik ke Medan.
16. Kepada Organisasi perjuangan penulis GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA (GMNI) cabang Ogan ilir beserta hierarki nya yang sudah menjadi tempat penulis untuk berproses dan dibentuk melalui ideologi MARHAENISME
17. Kepada Bang H. Giri Ramanda Kiemas,SE,MM selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan sekaligus senior di GMNI yang membentuk penulis untuk menjadi sosok yang kritis dan memperjuangkan kaum Marhaen;
18. Kepada Bang Susanto Adjis,SH. Selaku Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumatera selatan sekaligus senior di GMNI yang membantu penulis dalam berproses.
19. Kepada Pak Aris Munandar selaku Ketua Persatuan Alumni GMNI Provinsi Sumatera Selatan yang banyak mengajarkan dan mendidik penulis secara ideologis.
20. Kepada Bang Bagindo Togar Butar-butar selaku Senior di GMNI yang membantu dan menjadi rekan berpikir penulis dalam mengamati isu-isu terkini baik daerah dan Nasional.
21. Kepada keluarga besar KPU FH UNSRI 2020 yang menjadi tempat belajar penulis dan mempercayakan penulis menahkodai lembaga Independen tersebut.

22. Kepada keluarga Besar BEM FH Universitas Sriwijaya selaku tempat penulis berproses.
23. Keluarga Besar rekan Seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkata 2018 yang tak bisa penulis sebut satu persatu.
24. Kepada Literatur coffee, dan Sudut kiri coffee tempat berdialek penulis selama berkuliah di Universitas Sriwijaya.
25. Kepada Provinsi Sumatera selatan dengan julukan Bumi Sriwijaya yang sudah memberikan banyak cerita dan menjadi kenangan penulis kedepannya.
26. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Palembang, Juni 2022

SAMUEL RIO ANDRES NAINGGOLAN
02011281823260

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN PENELITIAN.....	8
D. MANFAAT PENELITIAN	9
1. Manfaat teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
E. RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	9
F. KERANGKA KONSEPTUAL	10
1. Konsep Pemidanaan.....	10
2. Konsep <i>Rechterlijke Pardon</i>	13
3. Konsep Putusan Hakim	14
G. METODE PENELITIAN	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Jenis dan Bahan Penelitian	18
3. Pendekatan Penelitian	19


4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
5. Analisis Bahan Penelitian.....	21
6. Penarikan Kesimpulan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Tentang <i>Rechterlijke Pardon</i> dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.	22
1. Pengertian <i>Rechterlijke Pardon</i>	22
2. Sejarah <i>Rechterlijke Pardon</i>	23
3. Hukum Progresif.....	24
4. Ide <i>Rechterlijke Pardon</i> bentuk Pembaharuan Hukum pidana di Indonesia	28
B. Tinjauan Tentang Pidana dan sistem pemidanaan	30
1. Tinjauan Pidana dan tindak Pidana	30
2. Tinjauan Sistem Pemidanaan	32
3. Tujuan pidana dan Pedoman Pemidanaan	35
C. Tinjauan Tentang Putusan Hakim.....	37
1. Tinjauan tentang Hakim.....	37
2. Pengertian Putusan Hakim	39
3. Bentuk – bentuk Putusan Hakim	41
BAB III PEMBAHASAN	43
A. Penerapan Teori Pemidanaan dalam konsep <i>Rechterlijke Pardon</i> sebagai Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia	43
B. Keselarasan Tujuan dalam Penegakan Hukum ketika <i>rechterlijke pardon</i> sebagai alternatif putusan hakim.....	51
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64

ABSTRAK

Penulisan Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis *Rechterlijke Pardon* dalam RKUHP sebagai alternatif putusan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan teori pemidanaan dalam konsep *rechterlijke pardon* sebagai Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia?, dan Bagaimana Keselarasan Tujuan dalam Penegakan Hukum ketika *rechterlijke pardon* sebagai alternatif putusan hakim ?. Penulis melakukan penelitian ini menggunakan Metode penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan Konseptual yang bersumber kepada nilai-nilai, *ius constitutum - ius constituendum* dan Bahan Hukum lainnya. Penelitian ini mengkaji ide *rechterlijke pardon* sebagai alternatif putusan hakim yang berorientasi terhadap tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan melalui ketentuan RUU KUHP tahun 2019, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, dan ketentuan formil lainnya. *Rechterlijke pardon* atau alasan Permaafan Hakim yang ada dalam RKUHP pasal 54 ayat (2) tahun 2019 menjadi suatu ide yang baru dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

Kata Kunci : *Rechterlijke pardon*, Pembaharuan hukum, RKUHP,


Pembimbing utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP 196802021995121001

Pembimbing Pembantu




Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP 198812032011012008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan mengenai hukum Pidana yang berlaku di Indonesia yang terdapat pada hukum materil merupakan warisan dari Belanda pada jaman penjajahan. Perkembangan Hukum Pidana dalam perumusannya saat ini sudah ketinggalan dan tidak mengikuti perubahan zaman mempengaruhi hidupnya masyarakat di Indonesia. Kebijakan dalam formulasi materil pada perumusannya berorientasi pada pelaku tindak pidana. Yang menjadi dasar filosofisnya dibentuk KUHP/*wetboek van Strafrecht* merupakan liberalisme dan individualisme yang ada sejak aliran klasik hingga neo klasik.

Ketentuan hukum tidak dapat dipisah dengan ketentuan induk KUHP beserta ketentuan UU pidana diluar KUHP.¹ Hukum pidana menjadi bagian dari sistem hukum atau sistem norma. Sebagai suatu sistem, hukum pidana memiliki sifat umum dari suatu sistem, yaitu menyeluruh (*wholism*), memiliki beberapa unsur (*elements*), semua elemen saling terkait (*relations*) dan kemudian membentuk struktur (*structure*). Lawrence W.Friedman membaginya menjadi tiga

¹ Barda Nawawi arief, *RUU KUHP BARU sebuah Restrukturalisasi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Pustaka. Magister, Semarang, 2012 Hlm. 1-2

elemen, yaitu elemen struktural (*structure*), elemen substansi (*substance*), dan elemen budaya hukum (*legal culture*).²

Reformasi/Pembaharuan hukum pidana Indonesia menjadi suatu bahasan yang menarik yang dilakukan oleh pakar hukum di Indonesia. Draf peraturan Hukum pidana menjadi fokus utama dalam reformasi hukum pidana Indonesia yang mengalami perubahan dan peningkatan sesuai dengan itu untuk kepentingan umum. Kelanjutan pembaharuan hukum pidana bukan hanya di identikan dengan perubahan kuhp, melainkan hukum sesuai dengan nilai-nilai umum sosio-politik, sosiofilosofik, dan nilai-nilai kultural masyarakat Indonesia.

Esensi pembaruan hukum bertujuan untuk memperbaharui hukum pada suatu sistem hukum agar keempat aspek pokok di atas berada dalam satu kesatuan dan memiliki jalinan yang menyatukan serta melandasi pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Hal ini berguna untuk mengetahui tujuan bersifat politik saat rancangan undang-undang Negara Indonesia secara nasional dalam merangkum setiap aspek masyarakat yang disertai segala bentuk keanekaragaman bangsa berdasarkan ideologi bangsa. Yang menjadi pokok pembaharuan hukum pidana dibidang sosiologis dengan memperhatikan perubahan nilai-nilai kebudayaan yang ada di dalamnya, yang mana mencakup pandangan kolektif masyarakat tentang nilai-nilai yang berlaku³. Membatasi kebebasan hakim dalam

² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, cet. 7, terj. M. Khozim. Nusamedia, Bandung, 2015, Hlm. 12-18

³ A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, *KONSEP PEMBAHARUAN PEMIDANAAN DALAM RANCANGAN KUHP*, *jurnal hukum*. Program Magister, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Udayana, <https://www.e-jurnal.com/2014/01/konsep-pembaharuan-pemidanaan-dalam.html> diakses pada 15 Januari 2022 pukul 21.00 WIB.

mengekspresikan logika-logika hukum terhadap kasus-kasus tertentu akhirnya hanya akan menghambat upaya pencarian nilai-nilai keadilan yang sebenarnya, walaupun kebebasan itu bukan berarti dapat dilakukan sebebas-bebasnya tanpa disertai dengan tanggung jawab secara yuridis

RUU KUHP tahun 2019 terdapat suatu pembaharuan konsep dalam hukum pidana yang salah satunya "*rechterlijke pardon*" ide yang terdapat pada rancangan undang-undang menjadi terobosan baru dimana ide pemaafan oleh hakim memiliki cakupan yang mencerminkan nilai-nilai hukum nasional lebih berorientasi pada nilai ideologi Pancasila diketahui bahwa sekarang pada kuhp tidak mengatur mengenai berlakunya alasan pemaafan hakim pada ketentuan umum yang berlaku. Banyak kasus- kasus yang dijatuhkan tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan seperti pencurian kakao, sandal, hingga semangka sehingga menyentuh hati nurani masyarakat.

Rechterlijke pardon atau Pemaafan oleh hakim yang menjadi suatu ide baru dan merupakan suatu modifikasi kepastian hukum yang kaku menjadi suatu kepastian hukum yang elastis/fleksibel. Berdasarkan contoh perkara-perkara yang disebutkan di atas yang sudah memenuhi unsur delik pidana akan tetapi dalam perbuatan hukum pelaku tidak layak untuk dilaksanakannya pemidanaan seharusnya konsep *rechterlijke pardon* menjadi suatu rumusan yang baru dengan memungkinkannya ide pemaafan hakim terhadap beberapa perkara yang tidak layak dijatuhkan pemidanaan dalam menanggapi kasus-kasus tersebut sehingga tujuan dalam melakukan pemidanaan yang merupakan jiwa dari sistem peradilan

pidana sebaiknya diatur secara eksplisit.⁴ Maka konsep ide ini lebih mengutamakan keadilan ketika terdakwa memenuhi semua unsur pembuktian, akan tetapi jika dijatuhkan suatu pemidanaan akan bertentangan dengan rasa keadilan, atau dalam arti lain jika dijatuhkan pemidanaan maka menjadi suatu perbenturan antara kepastian hukum dengan keadilan hukum.

Sistem hukum pidana materil dalam konsep RUU KUHP disusun dalam berbagai pokok pikiran yang secara garis besarnya disebut sebagai *ide keseimbangan* antara lain⁵ :

- 1) Keseimbangan monodualistik antara “kepentingan umum/masyarakat” dan “kepentingan individu/perorangan, dalam ide keseimbangan “kepentingan umum/individu” itu tercakup juga ide perlindungan/kepentingan korban dan ide individualisasi pidana.
- 2) Keseimbangan antara unsur/faktor “objektif” (perbuatan lahiriah) dan “subjektif (orang/batiniah/sikap batin).
- 3) Keseimbangan antara kriteria “formal” dan “material”.
- 4) Keseimbangan antara kepastian hukum, elastisitas hukum, dan keadilan hukum

Prof. Barda, mengemukakan pendapat mengenai *Rechterlijk Pardon* ini, bahwa Putusan pemaafan hakim merupakan kewenangan seorang hakim untuk

⁴ Marcus Priyo Gunarto, *Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang Hukum Pidana*, Jurnal Mimbar Hukum UGM, Volume 24 Nomor 1 Februari 2012, hlm 86-96. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16143> diakses pada 15 Januari 2022 pukul 21.30 WIB.

⁵Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm 48.

memberi maaf dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana/tindakan apapun, serta diimbangi dengan asas “*culpa in causa*” (atau asas “*action libera in causa*”) maka jika dilihat di poin keempat, harapannya terjadi keseimbangan antara kepastian hukum dengan keadilan, dengan adanya pengaturan pemaafan hakim harapannya dalam RKUHP nantinya akan selalu mengedepankan keadilan. Jadi, kewenangan hakim untuk memaafkan (tidak memidana) diimbangi dengan kewenangan untuk tetap memidana sekalipun ada alasan penghapusan pidana⁶

Lantas ada pertanyaan yang mendasari “bagaimana jika terdakwa terbukti bersalah secara sah dan diyakinkan melalui Pasal 183 KUHP, tetapi Majelis Hakim memandang perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak harus dilakukan pemidanaan/ Majelis Hakim memberikan maaf kepada terdakwa atas tindak pidananya? Jawabannya adalah Majelis Hakim seharusnya dapat menjatuhkan suatu putusan tanpa pemidanaan (*rechterlijke pardon*), menurut Prof. Nico Keizer ialah banyaknya terdakwa yang sebenarnya telah memenuhi pembuktian, akan tetapi jika dijatuhkan suatu pemidanaan akan bertentangan dengan rasa keadilan dapat dikatakan jika dijatuhkan pemidanaan, maka akan timbul suatu benturan antara kepastian hukum dengan keadilan hukum.⁷

Dalam RKUHP 2019 versi September memasukkan lembaga pemaafan dalam sistem pemidanaan, sesuai Pasal 54 ayat (2) RKUHP : “*Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan*

⁶ Ibid, Hlm 52

⁷ Adhery Ardhan Saputro, *Konsepsi Rechterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim dalam Rancangan KUHP*, Lembaga kajian MaPPI, FHUI. hlm 63 <https://media.neliti.com/media/publications/138962-none-8822c2fd.pdf> diakses pada 17 Januari 2022, Pukul 02.00 WIB

*perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan memepertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”*berdasarkan peraturan ini memberikan kemungkinan yang terbukti bahwa untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana , terdapat beberapa batasan terhadap penjatuhan putusan yang bersifat *rechterlijke pardon* :

1. Ringannya perbuatan;
2. Ringannya keadaan pribadi pembuat dan/atau;
3. Ringannya keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian; dan
4. Dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan

Pemaafan hakim menjadi jalan terakhir ketika suatu perkara tidak tersaring di tahapan penuntutan dan hakim pemeriksa, sehingga menjadi sebuah pintu darurat dengan melihat segala aspek kemanusiaan dan mempertimbangkan segi keadilan. Konsep ini mungkin saja digunakan di Indonesia dikarenakan terdapat beberapa putusan yang dirasa telah menggunakan pendekatan *Rechterlijke Pardon*. Misalnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 980 K/Pid.Sus/2015 bahwa Artidjo Alkostar selaku Hakim ketua membebaskan Hendra Saputra yang merupakan terdakwa dalam kasus korupsi yang menurut pertimbangan Majelis

Hakim Hendra Saputra hanya menjadi boneka saja dan tidak mengambil keuntungan apapun dari proyek yang dipermasalahkan⁸

Berdasarkan pemaparan diatas ide *rechterlijke pardon* yang ditawarkan RKUHP dalam hukum pembaharuan hukum di Indonesia menjadi babak yang baru dimana hukum pidana menurut kuhp bersifat kaku dan mengakibatkan nestapa yang artinya tidak dimungkinkannya modifikasi pidana yang didasarkan oleh perkembangan diri si pelaku, sistem pemidanaan ini sangat tidak memberikan keleluasaan terhadap hakim untuk memilih pidana yang cocok pada pelaku(kualifikasi pidana) maka bagaimana konsep pemaafan yang harusnya pemidaan untuk pembalasan menjadi *rechterlijke pardon* , dan dalam konsep pemaafan hakim ini yang menjadi katup darurat seorang hakim dalam memberikan putusan sehingga tidak terjadi ketimpangan antara teori absolut dan teori *rechterlijke pardon*.

Pengaturan mengenai *Rechterlijke Pardon* di Indonesia saat ini sudah disahkan melalui sidang Paripurna DPR RI di akhir tahun 2022 tepatnya pada tanggal 06 Desember 2022. selanjutnya terkendala dengan tidak adanya dasar hukum atau landasan di dalam KUHAP bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan *Rechterlijke Pardon* yang dimana hanya mengenal jenis menjatuhkan putusan mengenai aturan formil pidana yaitu adalah penjatuhan putusan pidana, lepas dan bebas.

⁸ Kompas.com, 2021, *Diperalat Anak Mantan Menteri, Hendra "Office Boy" dibebaskan*, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2016/01/22/13081601/diperalat-anak-mantan-menteri-hendra-office-boy-dibebaskan> , dikases pada tanggal 20 januari 2022, pukul 15:24 WIB.

Dari permasalahan diatas maka penulis melakukan usaha untuk mengetahui ide yang ditawarkan dalam rkuhp 2019 yang akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi “*Tinjauan yuridis rechterlijke pardon dalam RKUHP sebagai alternatif putusan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia*”.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun Rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Bagaimana penerapan teori pemidanaan dalam konsep *rechterlijke pardon* sebagai Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia?
2. Bagaimana Keselarasan Tujuan dalam Penegakan Hukum ketika *rechterlijke pardon* sebagai alternatif putusan hakim ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian karya tulis ilmiah ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengamalkan penerapan teori pemidanaan dalam konsep *rechterlijke pardon*
2. Untuk mengetahui keselarasan tujuan dalam penegakan hukum ketika *rechterlijke pardon* menjadi alternatif putusan hakim

D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan adanya penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis berharap akan adanya manfaat yang diperoleh dari penelitian ini ,manfaat yang dimaksud adalah :

1. Manfaat teoritis

Melalui tulisan ini penulis berharap dapat menambah ilmu pengetahuan serta mendapatkan inspirasi, acuan serta masukan bagi penulis dan masyarakat,⁹ agar menambah bahan serta kepustakaan terkhususnya dalam bidang hukum pidana terhadap kajian *rechterlijke pardon*

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, dan dapat berguna bagi pihak yang mencari informasi dari penelitian ini,¹⁰ serta berguna menjadi motivasi dan masukan untuk para penegak hukum dalam pemenuhan unsur keadilan dalam setiap Perkara pidana.

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup pada penelitian ini memiliki fokus terhadap kajian di bidang hukum pidana serta kaitannya dalam menerapkan konsep *rechterlijke pardon* dalam lingkup pengadilan.

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm 105.

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 106

F. KERANGKA KONSEPTUAL

Secara fundamental kerangka konseptual merupakan suatu proses dalam abstraksi dan hasil pemikiran acuan yang dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan pada latar belakang suatu permasalahan yang didukung oleh bukti serta teori yang aktual melalui penelitian terdahulu sehingga memberikan gambaran mengenai permasalahan tersebut.¹¹ maka dari itu penulis dalam pengerjaan karya tulis ini kerangka konseptual yang digunakan sebagai berikut:

1. Konsep Pidana

Hukum pidana menjadi salah satu bagian dari hukum pada umumnya. Hukum pidana hadir untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang telah melakukan kejahatan. Pidana merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pidana merupakan ujung dari setiap proses pertanggungjawaban seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana "*A criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt*". Hukum pidana tanpa pidana berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerapan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini

¹¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, Hlm. 20

pidana merupakan ”perwujudan dari celaan” tersebut¹². Teori tujuan pidana menghendaki adanya suatu perbaikan terhadap diri manusia terutama pada pelaku tindak pidana yang berat maupun pidana yang ringan, adapun teori tujuan pidana yang muncul dan berkembang adalah sebagai berikut:

a. Teori Absolut / Teori Pembalasan (*Vergeldinngs Theorien*).

Teori ini dicetuskan oleh Kant dan Hegel disimpulkan bahwa dilakukannya pidana disebabkan orang yang melakukan tindak pidana, teori absolut ini dikenal juga dengan teori pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan yang berorientasi pada perbuatan kejahatan¹³, sanksi memiliki tujuan memuaskan tuntutan demi keadilan. Menurut Andi Hamzah, dalam teori ini pidana tidak bertujuan untuk memperbaiki penjahat¹⁴, namun untuk membalas. Pembalasan dibedakan menjadi pembalasan subjektif (Pembalasan kepada Kesalahan pelaku) dan Pembalasan Objektif (Pembalasan terhadap apa yang diciptakann pelaku didunia luar)¹⁵

b. Teori Relatif / Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini berdasar pada pernyataan bahwa pidana merupakan alat untuk menegakkan hukum. Dasar pemikiran ini agar suatu kejahatan

¹² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, 2006, Jakarta, Hlm. 125

¹³ Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, 2005, Hlm. 11.

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 27

¹⁵ *Ibid*, Hlm.31

dijatuhi hukuman karena memiliki tujuan tertentu, misalnya untuk perbaikan mental dan dengan tujuan untuk melindungi dan menuju kesejahteraan masyarakat¹⁶. tujuan utama, yaitu :

1. Tujuan Preventif (*Prevention*), bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan memisahkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat;
2. Tujuan Menakuti (*Detterence*), bertujuan untuk menimbulkan ketakutan untuk melakukan kejahatan;
3. Tujuan Perubahan (*Reformation*), Bertujuan untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan melakukan pembinaan dan pengawasan.¹⁷

c. Teori Gabungan / Teori Modern (*Verenings Theorien*)

Teori ini memandang tujuan pemidanaan bersifat plural karena adanya penggabungan prinsip relatif / tujuan dan absolut / pembalasan, sehingga mengandung karakter campuran. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:¹⁸

1. Tujuan pidana yang paling utama ialah untuk menghapus kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

¹⁶ Zainal Abidin, *Op.Cit.* Hlm.11.

¹⁷ *Ibid*, Hlm.12

¹⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017. Hlm 12.

2. Ilmu hukum pidana juga ilmu perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana adalah salah satu alat yang dipercaya efektif yang digunakan untuk menghapuskan kejahatan di masyarakat. Selain pidana masih ada beberapa alat yang harus digunakan sejalan dengan penggunaan pidana.

2. Konsep *Rechterlijke Pardon*

Rechterlijke pardon dapat diartikan dalam garis besar menjadi suatu pengampunan atas perbuatan hukum yang melanggar undang-undang dengan pembenaran atas dasar kemanusiaan di masyarakat karena berdasarkan terminologi "*pardon*" tidak mengandung arti yang kaku. Apabila dikaji secara historis pembedaan permaafan. Konsep ini sudah berlangsung sejak "*code of Hammurabi*" yang mengatur suatu keseimbangan antara legalitas serta kemanusiaan masyarakat.¹⁹ Pada masa Romawi pemaafan ini digunakan secara sewenang-wenang dan tidak memiliki suatu indikator yang jelas dan dipergunakan dalam memperkuat imperium sama seperti di Negara Eropa seperti Belanda, Inggris serta Portugal memakai konsep ini, yang kemudian Indonesia menawarkan dalam bentuk pembaharuan di dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana 2019 pada pasal 54 ayat (2).

¹⁹ King, "*Hammurabis Code of Laws*", dalam *KONSEPSI RECHTERLIJK PARDON ATAU PEMAAFAN HAKIM DALAM RANCANGAN KUHP* jurnal oleh Adery Ardhan Saputro, hlm64. <http://eawc.evansville.edu/anthology/hammurabi.htm>. diakses 14 April 2022.

Di Indonesia Prof. Mardjono Reksodiputro yang menjadi ketua tim penyusunan RUU-KUHP 1987-1992 mengatakan bahwa hakim diberikan wewenang dalam memberikan maaf apabila terdakwa dianggap sudah tobat serta mengakui segala kesalahannya,²⁰ berdasarkan terjemahan yang dilakukan andi hamzah dibuku pengantar dalam hukum pidana pada pasal 9a WvS belanda “*jika hakim menganggap patut berhubungan dengan kecilnya arti perbuatan, kepribadian pelaku atau keadaan-keadaan yang padawaktu perbuatan begitupun sesudah itu terdakwa menunjukkan keteladanan, hakim dapat menentukan di dalam putusan bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang dijatuhkan*”.²¹ maka konsep *rechtelijke pardon* menjadi suatu *veiligheidsklep* (pengaman) atau *nodeur* (pintu darurat) dalam menciptakan fleksibilitas dalam pembedanaan.

3. Konsep Putusan Hakim

konsep putusan hakim menjadi suatu puncak dalam tercapai atau tidaknya nilai-nilai keadilan; kebenaran yang hakiki; hak asasi manusia; penguasaan dalam hukum yang secara mapan; faktual; serta tercerminnya suatu etika,moralitas dari hakim dalam menjatuhkan putusan.²² Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 1 butir 11 : pernyataan yang hakim ucapkan dalam sidang terbuka,yang berupa pembedanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua

²⁰*Ibid*,Hlm 64

²¹ AZ Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam HUKUM PIDANA INDONESIA*, yarsif watampone, Jakarta, 2010, Hlm.170-171

²² Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm.129

putusan hakim di pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Berlandaskan dari visi teoritis serta praktik dapat disimpulkan bahwa putusan hakim menurut lilik mulyadi ialah :

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”²³

Pada hakekatnya dalam putusan hakim memiliki dua aliran yang mempengaruhi putusan tersebut yakni :

- a. Aliran konservatif merupakan suatu putusan yang berdasarkan semata-mata hanya melalui ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis).sifat Aliran ini berpegang teguh pada aliran legisme yang tidak mengakui hukum diluar undang-undang/hukum tertulis, dalam aliran ini menganggap hukum identik dengan undang-undang sedangkan ilmu pengetahuan dapat menjadi hukum apabila ada undang-undang yang merujuknya.²⁴ dalam aliran ini hakim harus menerapkan *lex dura tamesti*

²³ *Ibid*, Hlm. 131

²⁴ Josef M Monteiro, ”PUTUSAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA”, Jurnal Hukum Pro Justisia.vol,25 No,2 (2007), Hlm 133. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/issue/view/176> diakses pada tanggal 22 Januari 2022 pukul 01.00 WIB

suntscripta meskipun *in concerto* rasa keadilan masyarakat maka putusan a tersebut dinyatakan tidak adil.

- b. Aliran Progresif merupakan suatu putusan yang tidak semata mata dalam memberikan putusan hanya berdasarkan undang-undang/ketentuan hukum yang tertulis akan tetapi hakim diperlukan pengalaman empiris serta pengetahuan yang telah dialaminya. Maka hakim dituntut harus mandiri dan tidak berpaku pada undang-undang saja hakim harus menjadi otonom tidak heterotonom.²⁵

Menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terdapat tiga jenis putusan hakim yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (11) :

- a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*) apabila terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang menjadi dakwaan penuntut umum dalam surat dakwaan maka bebas dari segala tuntutan²⁶
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) merupakan perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti akan tetapi bukan suatu tindakan pidana maka terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Merujuk pada pasal 191 ayat (2) KUHAP.
- c. Putusan pemidanaan (*veroordeling*) apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan melakukan segala tuntutan dalam dakwaan memenuhi unsur tindak pidana maka terdakwa dapat di pidana merujuk pada pasal 193 ayat (1) KUHAP.

²⁵ *Ibid*, Hlm 134

²⁶ Tolib Effendi, Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia), Setara Press, Malang, 2014, Hlm. 182

Konsep pemaafan ini belum diatur dalam putusan hakim akan tetapi dalam menuju pembaharuan hukum pidana di Indonesia terdapat pada RUU KUHP yang harapannya adanya harmonisasi dengan memasukan putusan permaafan sebagai alternatif ketika hakim dalam menjatuhkan putusan dengan dorongan rasa kemanusiaan yang menyentuh hati nurani rakyat (*hodi mihi Cras tibi*) sehingga terciptanya hukum yang humanis dan tidak terbentur antara kepastian hukum serta keadilan hukum.

G. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penulisan ini dengan judul Tinjauan Yuridis *Rechtelijke Pardon* dalam RKUHP sebagai alternatif putusan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif Metode penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan metode meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.²⁷

Penelitian ini dilakukan demi mendapatkan bahan-bahan yang berupa teori, konsep, peraturan serta asas hukum yang memiliki hubungan dengan topik bahasan yang dipilih oleh penulis. Soerjono soekamto mengatakan ruang lingkup dalam hukum normatif yakni :

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 13.

- a. Penelitian asas-asas hukum
- b. Penelitian asas-asas sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum secara vertikal maupun horizontal
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum.²⁸

Harapannya dengan penulisan skripsi ini mampu mengatasi isu hukum dan dapat melakukan analisa hukum dan menjadi tolak ukur dalam bertindak menciptakan keadilan hukum dalam masyarakat serta Negara.

2. Jenis dan Bahan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu sumber-sumber kepustakaan (*library research*), dengan metode pengumpulan data kepustakaan, membaca serta pengelolaan penelitian,²⁹ berikut bahan penelitian yang terdiri atas :

- a) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif maka bersifat secara mengikat berupa norma hukum (kaidah Hukum).Bahan hukum primer yang digunakan penulis antara lain :
 - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

²⁸ *Ibid*, Hlm.14.

²⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, Hlm. 3.

- 4) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2019 (RKUHP)
 - 5) Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman
 - 6) Peraturan Perundang-undangan terkait
- b) Bahan Hukum Sekunder, merupakan Bahan Hukum yang berupa asas-asas, teori teori hukum, tesis hukum , skripsi hukum, doktrin dan yurisprudensi dari ilmu hukum yang bersifat membantu penjelasan dari bahan hukum primer.³⁰
- c) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang menjadi petunjuk atau menjadi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder³¹. Bahan yang digunakan penulis terdiri atas:
- a. Kamus Hukum
 - b. Ensiklopedia Indonesia
 - c. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - d. Bahan Hukum yang berasal dari Internet yang dapat menjadi pedoman bahan penelitian penulis.

3. Pendekatan Penelitian

Metode dalam pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi penulis menggunakan penulisan yuridis normatif, dengan pendekatan sebagai berikut :

³⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hlm. 141

³¹ Soerjono Soekamto. *Sri Mudji.Op.cit.* Hlm 13

a) Pendekatan Perundang-undangan (*statue Approach*)

Pendekatan ini digunakan dengan melakukan peninjauan regulasi dan undang-undang yang berhubungan langsung dengan isu hukum yang sedang diteliti. *Statue approach* akan membuka kesempatan untuk peneliti dalam mempelajari letak konsistensi serta kesesuaian undang-undang dengan undang-undang atau regulasi lainnya secara horizontal maupun vertikal dalam hierarki perundang-undangan, Hasil dari kajian ini merupakan suatu asumsi atau dugaan dalam penyelesaian isu yang sedang dihadapi.³²

b) Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual merupakan doktrin doktrin serta pandangan yang bergerak di bidang hukum sehingga dalam mengkaji pendekatan ini maka peneliti akan mendapatkan pencerahan yang bertujuan untuk melahirkan ide-ide serta pemahaman berupa asas-asas hukum, pengertian hukum yang memiliki relevansi terhadap isu yang sedang diteliti dalam konsep konsep hukum. Pemahaman tersebut menjadi sandaran peneliti yang bertujuan untuk membangun argumentasi hukum peneliti dalam menyelesaikan permasalahan hukum tersebut.³³

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum-edisi revisi*, kencana, Jakarta, 2016, Hlm.133-134.

³³ *Ibid*, Hlm. 135

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik dalam pengumpulan bahan hukum penelitian ini melalui cara kolaborasi inventaris peraturan perundang-undangan dengan inventaris kepustakaan sehingga dapat ditarik kesimpulan penelitian ini menggunakan *library research* (bahan studi kepustakaan).³⁴

5. Analisis Bahan Penelitian

Dalam melakukan analisis bahan penelitian penulis memperoleh hasil (dikumpulkan/inventarisasi), dihubungkan atau diolah (dukungan, kritik, komentar), penafsiran serta pemberian kesimpulan. Metode penelitian normatif ini menggunakan konten analisis dengan memberikan penilaian yang mendalam sehingga dapat ditariknya kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan pernyataan yang bersifat umum dan diikuti dengan bersifat khusus.³⁵

6. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan teknik dalam pengambilan bahan hukum maka penulis dalam melakukan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif yakni metode memasukkan data dari ruang lingkup yang luas menuju lingkup yang lebih khusus yang menjadi isu konkrit untuk dibahas.³⁶

³⁴ Mestika Zed, *Op.Cit.* Hlm. 10.

³⁵ Bambang Sunggono, *Op.Cit.* Hlm. 22.

³⁶ Amirudin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 18

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Roestandi,1992. *Responsi Filsafat Hukum*,Bandung: Amico,
- Ahmad Rifai,2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Hukum Progresif* , Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin dan Zainal Asikin,2014 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah,2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- AZ Abidin dan Andi Hamzah,2010. *Pengantar Dalam HUKUM PIDANA INDONESIA* Jakarta: Yarsif watampone.
- Bambang Sunggono,2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafind Persada.
- Bambang Waluyo,2004.*Pidana dan Pemidanaan*, Depok: Sinar grafika, Depok.
- Barda Nawawi Arief,1992.*Teori-teori dan Kebijakan Pidana “ Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- _____,2003.*Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____,2004. *Sistem Pemidanaan dalam Ketentuan Umum Buku I RUU KUHP*, Yogyakarta: Kencana.
- _____,2005.*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, bandung: Kencana Prenada.
- _____,2007. *Tujuan dan Pedoman Dalam Konsep RUU KUHPtermuat dalam Mardjono Reksodiputro (Pengabdian Seorang Guru Besar Pidana)*., Depok: Badan Penerbit FHUI.
- _____,2012 *RUU KUHP BARU sebuah Restrukturalisasi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Pustaka. Magister.
- _____, 2017. *RUU KUHP Baru sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana*,Semarang: Badan Penerbit Undip.

- Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- _____, 2013. *Tiada pidana tanpa kesalahan, dalam Carumna, G. (2018). Jenis putusan pengadilan dalam mengaplikasikan asas pemaafan hakim (Rechtelijk Pardon) di KUHP pada masa mendatang (Thesis)*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- David Tait, 2000. *Pardons in Perspective: The role of Forgiveness in criminal justice*, termuat dalam Federal Sentencing Reporter.
- Djisman Samosir, 2012. *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Djoko Prakoso, 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*, Jakarta: Liberty.
- Dwijia Priyatno, 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Bandung: Refika Aditama.
- Faisal, 2015 *Pemaknaan Hukum Progresif dalam Upaya Mendalami Pemikiran Satjipto Raharjo*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Fitri Wahyuni, 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama 2017.
- Gruel, 1994. *Pardons et Chatiments: Les Jures Francais Face aux Violences Criminelles* (terjemahan dalam bahasa Inggris), Paris: Nathan.
- H.R Otje Salman, S, 2010. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Jeremy Bentham, 2010. *Teori Perundang-undangan-Prinsip prinsip Legislasi, Hukum perdata, dan Hukum Pidana*, cetakan I, Bandung: Nusamedia.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia, 2003. *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta.
- Kansil, 1994. *Latihan Ujian Hukum Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lawrence M. Friedman, 2015. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, cet. 7, terj. M. Khozim. Bandung: Nusamedia.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti

- _____, 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mestika Zed, 2008. *Metode Penelitian*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- M. Yahya Harahap, 2006 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____, 2016 *Penelitian Hukum-edisi revisi*, Jakarta: kencana.
- Pius Apartanto dan M Dahlan Al Bahri, 2001. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola.
- Reksodiputro, 2009. *Menyelaraskan Pembaruan Hukum (pemberian abolisi dalam perkara mantan presiden Soeharto Tidak Logis, benarkah itu)*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional.
- Satjipto Raharjo, 2004. *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University.
- _____, 2006. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mudji, 2004. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Suteki dan Galang Taufani, 2020. *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tolib Effendi, 2014. *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang: Setara Press.
- Tolib Setiady, 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Jakarta: Alfabeta.
- Zainal Abidin, 2005. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Elsam.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

PERMA No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batsan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda dalam KUHP

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2019 (RKUHP)

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)tahun 2014

Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman Pasal 5,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

Undang - Undang Nomor 1 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal 10. Tahun
1946. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 27.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660

Undang - Undang Tentang Hukuman Tutupan 1946, Pasal 2.

JURNAL & INTERNET

A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, *KONSEP PEMBAHARUAN PEMIDANAAN DALAM RANCANGAN KUHP*, *jurnal hukum*. Program Magister, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Udayana, diakses pada 15 Januari 2022 pukul 21.00 WIB.
<https://www.e-jurnal.com/2014/01/konsep-pembaharuan-pemidanaan-dalam.html>

Adhery Ardhan Saputro, *Konsepsi Rechterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim dalam Rancangan KUHP*, Lembaga kajian MaPPI, FHUI diakses pada 17 Januari 2022, Pukul 02.00 WIB

<https://media.neliti.com/media/publications/138962-none-8822c2fd.pdf>

Barda Nawawi, termuat dalam Kuliah umum UGJ ,*Op.cit.*,(diakses 20 juni 2022 pk1 22.00 WIB) <https://www.youtube.com/watch?v=BI6c9jycnRk&t=1600s>

CNN Indonesia, *Ambil Getah Karet Senilai Rp17 Ribu, Samirin Dibui 2 Bulan*,2020. (diakses 29 juni 2022 pk1 22.00 WIB)
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200116141042-12-465939/ambil-getah-karet-senilai-rp17-ribu-samirin-dibui-2-bulan>

Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id> diakses 12 juni 2022 Pukul 22.00 WIB.

Dewi Rohayati, *Pengaturan Yudisial Pardon dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (journal article), Wacana Pramarta, 2016, hlm.4 Diakses 9 juni 2022 pukul 5.33 WIB
<https://www.neliti.com/publications/281789/pengaturan-yudisial-pardon-dalam-pembaharuan-hukum-pidana-indonesia>.

Eva Achjani Zulfa,*Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia*,jurnal hukum dan pembangunan tahun ke 36,2006, hlm 392. Dalam pdf diakses pada tanggal 9 Juni 2022 Pukul 02.25 WIB
https://www.academia.edu/75313046/PERGESERAN_PARADIGMA_PEMIDANAAN_DI_INDONESIA.

Gaudensius Suhardi,*Nenek Minah namamu disebut*,Dewan Redaksi Media Group,2021, diakses pada 20 juni 2022. Pk1 20.00 WIB
https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2050-nenek-minah-namamu-disebut#:~:text=Nenek%20Minah%20divonis%201%20bulan,perusahaan%20pada%202%20Agustus%202009

Josef M Monteiro,"*PUTUSAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA*", Jurnal Hukum Pro Justisia.vol,25 No,2 (2007) diakses pada tanggal 22 Januari 2022 pukul 01.00 WIB
<https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/issue/view/176>

Kompas.com, 2021, *Diperalat Anak Mantan Menteri, Hendra "Office Boy" dibebaskan* , dikases pada tanggal 20 januari 2022, pukul 15:24 WIB.
<https://amp.kompas.com/nasional/read/2016/01/22/13081601/diperalat-anak-mantan-menteri-hendra-office-boy-dibebaskan>

Kompasiana,*Mengenang Sejarah Buruk hukum di Indonesia nenek minah Pencuri tiga buah kakao*,2022.(diakses 29 juni 2022 pk1 21.00 WIB)
<https://www.kompasiana.com/nokhan8890/629b97b2bb448640487a13a2/mengenang-sejarah-buruk-hukum-di-indonesia-nenek-minah-pencuri-3-buah-kakao>

Marcus Priyo Gunarto, *Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang Hukum Pidana*, Jurnal Mimbar Hukum UGM, Volume 24 Nomor 1 Februari 2012 diakses :
<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16143>

_____, *Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*. Jurnal Mimbar Hukum, Vol.21, (No.1),2009,

M. Abdul Kholiq dan Ari Wibowo, “*Penelitian Mengenai Teori Tujuan Pemidanaan Yang Dianut Oleh Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan*,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 23, no. 2 (2016): 186–205, Hlm. 186. dalam.pdf. diakses pada 8 Juni 2022 Pukul 02.25 WIB
<https://media.neliti.com/media/publications/84791-ID-penerapan-teori-tujuan-pemidanaan>

Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , Volume 3, Nomor 2, 2021, hlm diakses pada 9 juni 2022 pkl 06.29 WIB
<https://core.ac.uk/download/pdf/429329852.pdf>

Novita Dwei Masytoh, *Mengkritisi Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Hukum Indonesia*, dalam *Al-Ahkam*, XX, Edisi II Oktober 2009 <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/46>

Puteri Hikmawati, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restiratif*, Jurnal Negara Hukum 7, no. 1 (2016), Hlm. 75. diakses pada 8Juni 2022 Pukul 02.57 WIB.
<https://jurnal.dpr.go.id/index.p%20hp/hukum/article/view/923/542>.

Sabatika Sinung Wibawanti, *Keadilan Sebagai Tujuan Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum*, diakses tanggal 12 juni 2022 pkl 22.41 WIB
https://www.researchgate.net/publication/329117164_Keadilan_Sebagai_Tujuan_Hukum_Dalam_Perspektif_Filsafat_Hukum